

FUNGSI DPR DALAM SISTEM *CHECKS AND BALANCES*: PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM EMILE DURKHEIM

Alvin Faiz Rusdian

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

alvinfaizr6@gmail.com

Abstract

The article outlines the role of the People's Consultative Assembly (DPR) in the Indonesian system of checks and balances using an approach based on Émile Durkheim's sociology of law. The DPR has three primary functions: legislation, budgetary affairs, and oversight. An extensive analysis of official documents such as the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) along with academic literature related to the roles of the DPR and theories of checks and balances demonstrates how crucially important the DPR is in safeguarding democracy and preventing abuse of power. Despite challenges like politicized budgets and a lack of transparency, appropriate reforms and increased public participation can enhance the DPR's role as a controlling agency over executive branches. Therefore, this article emphasizes the importance of maintaining the functioning of the checks and balances system in managing state finances to ensure stability and social solidarity among citizens.

Keywords: Checks and Balances; Émile Durkheim; Functions of DPR.

Abstrak

Artikel ini memaparkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem *checks and balances* di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Analisis komprehensif terhadap dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) serta literatur akademis terkait fungsi DPR dan teori *checks and balances* menunjukkan betapa pentingnya peran DPR dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meski ada tantangan seperti politisasi anggaran dan kurangnya transparansi, reformasi yang tepat dan peningkatan partisipasi publik dapat memperkuat peran DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya memperhatikan berjalannya sistem *checks and balance* dalam pengelolaan keuangan negara untuk menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat.

Kata kunci: Checks and Balances; Emile Durkheim; Fungsi DPR.

A. Pendahuluan

DPR adalah institusi legislatif yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks prinsip *checks and balances*. Prinsip ini memiliki tujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dengan memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan di antara institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, DPR mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.¹ Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai peran DPR dalam menjaga demokrasi, masih terdapat *gap* analisis yang signifikan terkait bagaimana DPR dapat mengatasi tantangan seperti politisasi anggaran dan kurangnya transparansi dalam pengawasan pemerintah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan DPR sebagai lembaga pengawas sangat penting guna mewujudkan pemerintahan lebih baik serta bersih (*good governance*).² Namun, tantangan-tantangan tersebut sering kali menghambat efektivitas fungsi pengawasan DPR, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi DPR melalui pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim, yang menekankan pentingnya struktur sosial dan norma dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, penulis berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran DPR dalam sistem *checks and balances* serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat fungsinya dalam mengawasi eksekutif demi menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat.

DPR merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Dalam kerangka negara demokrasi, keberadaan DPR tidak hanya sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Ketiga fungsi utama ini, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, diatur secara tegas dalam Pasal 20A UUD 1945, menegaskan posisi DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat dan penjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Prinsip *checks and balances* sendiri merupakan mekanisme fundamental yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu tertentu,

¹ Januari Sihotang, Berlian, & Permai Yudi, "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 128, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241>.

² Syofyan Hadi, "Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)," *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Edisi Januari-Juni 2014): 54–56, <https://media.neliti.com/media/publications/240088-prinsip-checks-and-balances-dalam-strukt-f3f0bed4.pdf>.

serta memastikan adanya saling pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui mekanisme ini, setiap cabang pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawab untuk saling mengawasi serta mengontrol, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dan sistem demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya, DPR dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti politisasi anggaran, kurangnya transparansi, serta lemahnya efektivitas pengawasan terhadap eksekutif. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat optimalisasi peran DPR sebagai lembaga pengawas, sehingga diperlukan reformasi dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat fungsi pengawasan serta menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum, khususnya melalui pemikiran Emile Durkheim, memberikan perspektif penting dalam memahami fungsi DPR. Durkheim menekankan bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan juga merupakan cerminan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, DPR tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai cermin dari aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat, serta penjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Oleh karena itu, analisis mengenai fungsi DPR dalam sistem *checks and balances* melalui pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim menjadi sangat relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana struktur sosial, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat mempengaruhi efektivitas DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran DPR dalam menjaga demokrasi, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat fungsinya demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan masyarakat yang solid secara sosial.

B. Kajian Teoretis

1. Teori *Checks and Balances*

Checks and balances dimaknai pengawasan serta keseimbangan di mana pada prinsip pemerintahan bagian kekuasaan pemerintahan terpisah, guna menghindari tindakan oleh bagian kekuasaan lain yang menyalahi regulasi perundang-undangan serta konstitusi, maka sangat dibutuhkan *check and balance* pada pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, dalam hubungan menjamin bahwa setiap kekuasaan tidak melewati batas kekuasaannya maka dibutuhkan suatu skema *checks and balances system* (sistem pengawasan serta

keseimbangan). Dalam skema *checks and balances*, setiap kekuasaan saling mengawasi serta mengontrol, skema ini merupakan suatu prosedur yang menjadi tolak ukur kesiapan konsep negara hukum dalam proses menciptakan demokrasi yang diimpikan.³

Prosedur *checks and balances* dalam skema pembentukan undang-undang tentu memiliki akibat positif yang dapat mencegah dominasi dari salah satu institusi, tapi prosedur ini juga memiliki akibat negatif, misalkan suatu waktu muncul kebuntuan jalan serta menciptakan jalannya pembentukan peraturan perundang-undangan terhenti. Apabila institusi negara masih mementingkan kepentingan masing-masing maka yang dipaparkan oleh Ismail Suny benar adanya, bahwa dari sudut pandangnya pada suatu negara hukum yang dibutuhkan bukanlah ada atau tidaknya *Trias Politica* itu, masalahnya yakni bisa atau tidak komponen-komponen kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktik tirani. Menurutnya hal tersebut bukanlah bergantung dalam adanya pemisahan kekuasaan, tetapi dalam adanya sendiri negara demokrasi yakni kedaulatan rakyat.⁴

2. Peran DPR dalam *Good Governance*

Good governance memiliki asal dari bahasa Inggris, *good* memiliki arti baik serta *governance* berarti pemerintahan. Terminologi *governance* pada bahasa Inggris memiliki arti yakni “*the act, fact, or manner of governing*” yang pada bahasa Indonesia dimaknai perilaku, yang sebenarnya terjadi atau dikenal fakta, pola serta kegiatan ataupun pengadaan pemerintahan. Kemudian istilah *good governance* mengandung beberapa sudut pandang. Perspektif pertama merupakan nilai yang menjunjung tinggi harapan maupun kehendak rakyat, nilai-nilai yang bisa menumbuhkan kemampuan rakyat pada pencapaian visi nasional. Kemudian kedua yakni sisi fungsional dari pemerintah terbilang efektif serta efisien dalam pelaksanaan visinya untuk mencapai tujuan tersebut.⁵

Pada kenyataannya cukup tidak mudah supaya menciptakan konsep *good governance*, hal ini disebabkan rumusan ini mempunyai makna serta makna yang masih *abstract* serta kerap kali ditelaah secara berbeda bergantung bagaimana konteksnya. Dalam konteks pemusnahan Kolusi Korupsi dan Nepotisme atau sering disebut KKN, *good governance* dimaknai sebagai pemerintahan yang bebas dari jalannya KKN. Sebab *good governance* dipandang akan tercipta apabila pemerintah bisa mewujudkan dirinya

³ Rajab Ahirullah & Muhtar Said, “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1018, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.

⁴ Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan et al., “Program Legislasi Nasional,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9173–9174, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3227/2292>.

⁵ Dwi Lestari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmrt) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya” (Disertasi Program Doktor, Universitas Siliwangi, 2019).

sebagai institusi yang bebas dari jalannya KKN. Kemudian dalam konteks demokratisasi, *good governance* kerap kali dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi yang luas bagi pelaku serta lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil dan prosedur pasar.

Definisi lainnya mengenai *good governance* juga dilahirkan oleh Institusi Administrasi Negara bahwa bentuk *good governance* merupakan pengadaan pemerintahan negara yang solid serta bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan memelihara kesinergian interaksi yang membangun elemen-elemen negara, bidang swasta serta masyarakat. *Organization for Economic Co-operation and Development* serta World Bank menyamakan *good governance* dengan pengadaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, selaras dengan demokrasi serta *market* yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menggerakkan disiplin biaya serta pencetusan *legal and political framework* bagi tumbuhnya kewiraswastaan.⁶

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Emile Durkheim

Pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim menekankan pentingnya struktur sosial serta norma dalam pelaksanaan hukum. Durkheim berargumen bahwa hukum bukan sekedar seperangkat aturan formal, melainkan juga merupakan cerminan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum berfungsi sebagai ekspresi dari kesepakatan moral kolektif yang ada di dalam komunitas. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia diterapkan, sehingga untuk memahami hukum, kita perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang mendasarinya.⁷

Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial yang mempengaruhi bentuk hukum, yakni solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat tradisional yang homogen, di mana individu memiliki kesamaan nilai serta norma. Dalam konteks ini, hukum memiliki sifat represif, dengan tujuan untuk menjaga kesatuan dan mencegah pelanggaran terhadap norma-norma kolektif. Sebaliknya, solidaritas organik muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan heterogen, di mana individu memiliki peran yang berbeda-beda. Hukum dalam konteks

⁶ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016): 4-5, <https://doi.org/10.34010/jpsi.v6i1.232>.

⁷ M Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 23-24.

ini bersifat *restitutive*, lebih menekankan pada pemilihan serta kompensasi daripada hukuman, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih beragam.⁸

Dalam konteks DPR, pendekatan Durkheim dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma sosial yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif. DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai masyarakat yang menginginkan akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan. DPR harus mampu merumuskan undang-undang yang sesuai dengan dinamika sosial serta aspirasi publik, serta menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku. Durkheim juga menekankan pentingnya sanksi sebagai bagian integral dari hukum. Sanksi ini bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran serta pandangan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan dalam sistem hukum mencerminkan nilai-nilai sosial dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis fungsi DPR dalam sistem *checks and balances* di Indonesia melalui pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. Rancangan penelitian ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, serta teknik analisa data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode kajian pustaka merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian sosial dan hukum, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan.

Dalam konteks ini, peneliti akan menghimpun data dari buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan fungsi DPR dan prinsip *checks and balances*.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana DPR menjalankan perannya dalam pengawasan dan legislasi serta tantangan yang dihadapinya dalam konteks *good governance*.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dokumen resmi seperti UUD 1945 serta literatur akademis yang membahas peran DPR dan teori *checks and balances*. Penulis akan melakukan analisis komprehensif terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi fungsi-

⁸ *Ibid.*

⁹ Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 65-66, https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.

fungsi utama DPR, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dalam analisis ini, penulis akan merujuk pada teori-teori hukum Emile Durkheim untuk memahami bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif.

Durkheim berargumen bahwa hukum bukan sekedar seperangkat aturan formal, melainkan juga merupakan cerminan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, analisis akan mempertimbangkan dinamika sosial yang mendasari pelaksanaan tugas-tugas DPR. Dengan Pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran DPR dalam sistem *checks and balances* serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat fungsinya dalam mengawasi eksekutif demi menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai DPR dalam sistem *checks and balances* di Indonesia, dengan pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana DPR menjalankan perannya pada konteks pengawasan serta legislasi, dan tantangan yang dihadapinya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang mengandalkan berbagai sumber termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, diantaranya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, jurnal-jurnal akademis yang membahas peran DPR dan teori *checks and balances*, dan buku-buku mengenai sosiologi hukum dan *good governances*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana DPR menjalankan tugasnya dalam konteks *checks and balances*, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

1. Checks and Balances Pada Skema Pemerintahan Indonesia

Skema ketatanegaraan Indonesia, setelah amandemen UUD 1945 mengatur Prinsip *Checks and Balances*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu visi Perubahan UUD 1945 yakni penyempurnaan aturan fundamental pengadaan negara secara demokratis serta modern. Dalam pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi serta saling mengimbangi secara ketat serta transparan. Suatu sudut pandang menjabarkan bahwa salah satu visi dirubahnya UUD 1945 perihal untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain dengan cara pembagian kekuasaan yang tegas, skema

¹⁰ Fitriyati Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 18-20.

saling mengawasi serta mengimbangi secara ketat serta transparan, dan pembentukan instansi-instansi negara baru guna mengakomodir perkembangan kebutuhan bangsa serta tantangan zaman.¹¹

Amandemen UUD 1945 merubah kelembagaan dan kewenangan MPR, dalam Pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Amandemen UUD 1945 juga merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh presiden, beralih menjadi wewenang DPR. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

“Pasal 5 ayat (1):” Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Contoh lain dalam penerapan prinsip *checks and balances* yang ada di Indonesia dalam hubungan antara lembaga Eksekutif dan Yudikatif terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi,

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Berdasarkan pola relasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, teori *checks and balances* digunakan dengan cara berikut¹²; (a) Pemberian kewenangan pada suatu perilaku kepada lebih dari satu bagian pemerintahan. Misalkan kewenangan menciptakan undang-undang diberikan kepada pemerintahan serta parlemen sekaligus. Hal ini berakibat *overlapping* yang legal pada kewenangan pejabat negara di antara satu bagian pemerintahan dengan bagian pemerintahan lainnya; (b) Pemberian kewenangan mengangkat pejabat tertentu kepada lebih dari satu bagian pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara di mana pada sistematika pengangkatannya melibatkan lebih dari satu bagian pemerintahan, misal mengikutkan bagian eksekutif ataupun legislatif. Usaha

¹¹ Syamsudin, “Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020),” *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 530-531, <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160>.

¹² Eza Tri Yandy et al., “The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): 168-170, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.

hukum *impeachment* dari bagian pemerintahan satu terhadap bagian pemerintahan yang lainnya. Pengawasan secara langsung dari satu bagian pemerintahan terhadap bagian pemerintahan lainnya, layaknya pengawasan terhadap bagian eksekutif oleh bagian legislatif dalam perihal menggunakan anggaran negara; (c) Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata terakhir (*the last word*) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.”

Tabel 1. Sistem Checks and Balances dalam UUD 1945

Pengawas	Yang Diawasi	Pasal (Perihal)
Legislatif (DPR)	Eksekutif (Presiden)	Pasal 7A UUD 1945 tentang usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 11 UUD 1945 tentang persetujuan dalam pernyataan perang dan perjanjian internasional. Pasal 13 UUD 1945 tentang dalam hal mengangkat duta. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tentang memberi pertimbangan dalam hal amnesty dan abolisi . Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 tentang fungsi anggaran dan fungsi pengawasan . Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 tentang hak interpelasi dan hak angket . Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 tentang mengajukan pertanyaan, usul dan pendapat. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tentang persetujuan pengangkatan anggota MA.
Legislatif (DPR)	Yudikatif (MA, MK, KY)	Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 tentang mengajukan penetapan anggota MK
Eksekutif (Presiden)	Legislatif (DPR)	Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 tentang menyetujui rancangan UU. Pasal 22 UUD 1945 tentang mengeluarkan peraturan

Eksekutif (Presiden)	Yudikatif (MA, MK, KY)	pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tentang Menetapkan hakim agung.
Yudikatif (MK)	Legislatif (DPR)	Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 tentang mengangkat dan memberhentikan anggota KY. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 tentang Mengajukan dan menetapkan anggota MK.
Yudikatif (MA)	Eksekutif (Presiden)	MK dapat melakukan uji materil terhadap UU Pasal 14 ayat (1) tentang MA dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga negara memiliki Kedudukan yang sejajar, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan fundamental pada pembagian kekuasaan legislatif di antara Presiden dan DPR. Sebelumnya, kekuasaan menghasilkan undang-undang berada dikuasa Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Tetapi, amandemen mengalihkan kekuasaan ini pada DPR, memberikan mereka fungsi penuh pada penciptaan undang-undang sesuai dengan Pasal 20. Pengalihan ini menegaskan pemisahan kekuasaan antara legislatif yang dipegang oleh DPR serta eksekutif yang ditanggung oleh Presiden. Perubahan konstitusional untuk tujuan memperjelas dan menaruh secara tepat peran DPR sebagai instansi legislatif yang bertanggung jawab pada penciptaan undang-undang serta pengawasan pada eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri atas keanggotaan partai politik peserta pemilihan umum terpilih melalui pemilu, berperan dalam instansi perwalian rakyat yang bervisi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam melaksanakan kewajibannya, DPR mempunyai tiga tanggung jawab utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹³

¹³ Achmadudin Rajab, "Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 237-238, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2>.

Fungsi legislasi mencakup penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas), pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama dengan Presiden, serta menerima dan membahas RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR juga mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan Presiden agar ditetapkan menjadi undang-undang.

Pada fungsi anggaran, DPR memberikan perizinan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden, kemudian meninjau pertimbangan DPD terkait RUU yang berhubungan dengan pajak, pendidikan, serta agama. Bukan hanya itu, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian juga memberikan persetujuan pada pemindahtanganan aset negara serta perjanjian yang berakibat luas bagi kehidupan rakyat dan beban keuangan negara.

Fungsi pengawasan DPR meliputi pengawasan pada implementasi undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah, kemudian menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD terkait implemestasi undang-undang tentang otonomi daerah, penciptaan serta pengembangan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Ekonomi (SDE), kemudian implementasi APBN, pajak, pendidikan, serta agama. Dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang tersebar di ibu kota negara, DPR diharapkan bisa melaksanakan tanggung jawabnya serta efektif dan efisien. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun serta berakhir saat anggota baru bersumpah/janji, dengan keanggotaan yang diakui secara resmi melalui keputusan Presiden. Melalui analisis yuridis doktrinal, perubahan ini mencerminkan upaya memperkuat peran DPR sebagai instansi legislatif yang efektif serta representatif, kemudian memastikan *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.¹⁴

Hasil analisis menunjukkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam menjaga prinsip *checks and balances* di Indonesia. Tabel Berikut merangkum hasil analisis terkait fungsi DPR dalam pengawasan:

Tabel 2. Hasil Analisis Fungsi DPR

Fungsi DPR	Deskripsi
Legislasi	Merumuskan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁴ Chrisdianto Eko Purnomo, "Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya," *Jatiswara* 30, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.99>.

Pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Anggaran	Mengawasi Penggunaan anggaran negara untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.

3. Korelasi Kajian Sosiologi Hukum Emile Durkheim

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem *checks and balances* di Indonesia sangat krusial, sejalan dengan konsep pembagian kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR berperan sebagai representasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim memberikan perspektif yang menarik untuk memahami dinamika antara DPR dan masyarakat. Durkheim menekankan pentingnya konsensus sosial dan solidaritas dalam menjaga ketertiban sosial.¹⁵ Dalam konteks ini, DPR dapat dipandang sebagai manifestasi dari konsensus sosial, di mana anggota DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka.

Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan oleh DPR diharapkan dapat merefleksikan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi DPR dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah politisasi dalam proses pembuatan kebijakan. Fenomena ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembentukan undang-undang yang semestinya berorientasi pada kepentingan umum. Selain itu, kurangnya kapasitas dan sumber daya yang memadai juga menjadi kendala bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Durkheim juga membahas konsep deviasi dan sanksi sosial. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hukum atau norma sosial dapat memicu reaksi dari masyarakat. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam merumuskan sanksi-sanksi hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya deviasi.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan persepsi antara DPR dan masyarakat mengenai jenis dan tingkat keparahan sanksi yang tepat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan. Pertama, perlu dilakukan reformasi kelembagaan DPR agar lebih efektif dan

¹⁵ Umanailo, *Loc. Cit.*

¹⁶ Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat," *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 98-99, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>.

efisien. Kedua, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, perlu melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan melalui mekanisme partisipasi publik. Dengan demikian, DPR dapat menjadi representasi yang lebih baik dari aspirasi rakyat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperkuat peran DPR dan mengatasi tantangan yang dihadapinya. Implikasi dari penelitian ini bagi kebijakan publik adalah perlunya dilakukan reformasi yang komprehensif terhadap sistem politik di Indonesia, dengan fokus pada penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang independen dan akuntabel. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan fokus pada studi kasus tertentu, misalnya menganalisis proses pembuatan undang-undang yang kontroversial atau mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai peran parlemen dalam sistem pemerintahan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran DPR dalam sistem *checks and balances* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam upaya membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

E. Penutup

Penelitian ini telah mengungkapkan peran penting DPR dalam sistem *checks and balances* di Indonesia, dengan pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. Melalui analisis mendalam terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPR memiliki potensi besar untuk menjalankan tugasnya secara efektif, tantangan seperti politisasi anggaran dan kurangnya transparansi dalam pengawasan masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya keberadaan DPR sebagai lembaga pengawas untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penganggaran serta peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat peran

DPR dalam mengawasi eksekutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kekuasaan di Indonesia serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja DPR di masa depan. Dengan demikian, keberlanjutan sistem *checks and balances* sangat penting untuk menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Ahirullah, Rajab, & Muhtar Said. "Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1015-1031. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.
- Hadi, Syofyan. "Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)." *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Edisi Januari-Juni 2014): 49–59. <https://media.neliti.com/media/publications/240088-prinsip-checks-and-balances-dalam-strukt-f3f0bed4.pdf>.
- Handoyo, Bambang Teguh. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat." *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 88-104. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>.
- Pakpahan, Ayesha Shahnaz Aurelia, et al. "Program Legislasi Nasional." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9163-9177, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3227/2292>.
- Purnomo, Chrisdianto Eko, "Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya." *Jatiswara* 30, no. 2 (2017); 229-248. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.99>.
- Rajab, Achmadudin. "Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 233-243. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2>.
- Sari, Rita Kumala. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia." *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 60-69. https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.
- Sihotang, Januari, Berlian, & Permai Yudi. "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 124-144. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241>.
- Siti Maryam, Neneng. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016): 1-18. <https://doi.org/10.34010/jpsi.v6i1.232>.
- Syamsudin. "Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)." *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 529-536. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160>.

Yandy, Eza Tri et al. "The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): 165-183. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.

Buku

Shalihah, Fitrihriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Umanailo, M Chairul Basrun. *Sosiologi Hukum*. Kediri: FAM Publishing, 2016.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Lestari, Dwi. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmrt) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya." Disertasi Program Doktor, Universitas Siliwangi, 2019.